



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : ...../Pdt.G/2013/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Tojo Una-Una, sebagai

**Penggugat**;-----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,

sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;-----



-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor .... / Pdt.G/2013/PA.Pso tertanggal 22 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 075/13/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007;-----  
---
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Udele rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan September 2011 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi



disebabkan antara lain Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa izin dari Penggugat dan tidak memberikan nafkah;-----

5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab selama 1 tahun lamanya;-----

---

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, namun pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat dan prinsip yang berbeda dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim memeriksa dan



mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai  
berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;-----

-----

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri  
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus  
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat  
keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara  
panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut;-----

-----Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya  
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak  
berhasil. Oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka persidangan  
dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam



persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;-----

-----Bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/13/  
VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai  
dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P);-----

-----Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,  
yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah  
menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan  
Tergugat sebagai menantu  
saksi;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat  
yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2007 di KUA Kecamatan  
Tojo;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
harmonis dan dari pernikahan tersebut, kedua belah pihak sudah  
dikaruniaai seorang anak perempuan, sekarang ada dalam asuhan  
Penggugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di Desa Uedele hingga lahirnya anak  
Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke



Palu di rumah milik Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal;-----

- Bahwa saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab awal keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan saksi bermula dari profesi Tergugat yang bekerja sebagai ABK di bagian mesin pada kapal asing, sehingga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan lebih dari 1 tahun terakhir Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak serta tidak lagi memberikan nafkah;-----
- Bahwa disebabkan perbuatan Tergugat yang sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak tersebut, membuat Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

**2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah**

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Tojo, namun lupa waktu pelaksanaannya;-----  
-
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh Penggugat;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Udele beberapa bulan, lalu kedua belah pihak pindah ke rumah milik Penggugat di Palu dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang perselisihan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui hanya profesi Tergugat selaku ABK sebuah kapal asing, sehingga sering berlayar dalam jangka waktu yang lama, terkadang menurut penuturan Penggugat hingga 3 bulan baru pulang ke rumah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Poso adalah karena sudah lebih dari 1 tahun Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak serta



tidak pernah memberi  
nafkah;-----

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### -----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang





Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam sebagaimana bukti P., oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan September 2011 disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa izin dari Penggugat dan tidak memberikan nafkah, sehingga sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan hak dan kewajiban, walaupun telah diupayakan penyelesaian konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil telah terbukti bahwa antara Penggugat dan



Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari  
Senin, tanggal 30 Juli 2007, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi  
Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena  
faktor Tergugat sering bepergian dalam waktu yang lama bahkan terakhir lebih  
dari 1 tahun Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak serta tidak pernah  
memberi nafkah. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya secara  
formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan  
Pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi,  
Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
pada awalnya rukun, namun sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai  
perselisihan, karena Tergugat telah pergi dan tidak mempedulikan Penggugat dan  
anak serta melalaikan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah  
kepada Penggugat dan anak. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya  
ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat  
bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 tahun, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan  
Penggugat  
patut  
dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat



dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, PADMILAH, S.HI., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

PADMILAH, S.HI

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd



Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso**

**PANITERA,**

**Drs. H. HAKIMUDDIN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)